



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10-K/PMT-I/BDG/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGA MEYSTYAWAN.**
Pangkat, NRP : Serka, 21100030490591.
Jabatan : Baminbung Wil Lamteng.
Kesatuan : Kodim 0411/KM.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 23 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 043/Gatam Balam, Jln. Segalamider
Asrama PU Tanjungkarang, Lampung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan sejak tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/01/PMT-I/BDG/AD/II/2023 tanggal 22 Februari 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor Sdak/103/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: : "Disersi dalam waktu damai". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana Pokok: Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 4 (empat) lembar absensi Staf Intel Kodim 0411/KM bulan

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mei 2022 s.d Agustus 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 07-K/PM.I-04/AD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Angga Meystyawan, Serka NRP 21100030490591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 4 (empat) lembar absensi Staf Intel Kodim 0411/KM bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/07-K/PM.I-04/AD/II/2023 tanggal 1 Februari 2023.
3. Memori Banding Oditur Militer I-05 Palembang tanggal 7 Februari 2023.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 1 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 07-K/PM.I-04/AD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 1 Februari 2023, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik dilingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Dan menjadi Preseden buruk dilingkungan

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Prajurit TNI AD yang mencoreng Citra Positif yang telah dibangun oleh TNI selama ini, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari. Artinya jika dilihat dari lamanya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sudah tidak ada keinginan untuk berdinasi di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Kodim 0411/KM, Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan Kodim 0411/KM, dan akibat perbuatan Terdakwa menjadi terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan Kodim 0411/KM dan selain itu berdampak dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di satuan Kodim 0411/KM.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari atau selama 3 bulan lebih tidak pernah sedikitpun memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui telepon maupun secara lisan, bahkan Terdakwa selama itu sudah membuat usaha bersama istrinya di daerah Yogyakarta, artinya memang Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengabdikan sebagai seorang prajurit TNI.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom Yogyakarta, yang saat itu Terdakwa sempat mengelabui/membohongi pihak petugas dan tidak mau mengakui bahwa dirinya yang bernama Angga Maystyan, bahkan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) bermaksud untuk kabur dan berusaha melompat dari rumahnya dan selanjutnya melarikan diri dari tangkapan petugas, namun petugas saat itu sigap dan mencurigai sehingga langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya. Sudah terlihat dengan jelas jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak berkeinginan untuk kembali ke kesatuannya.

5. Bahwa dilihat dari aspek yang mempengaruhi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan dari hawa nafsunya, melainkan Majelis Hakim dapat menilai secara obyektif dimana Terdakwa sudah tidak lagi menghargai dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat TNI AD dikarenakan Terdakwa berani melakukan perbuatannya dengan meninggalkan dinas yang sangat lama dan menjadikan contoh yang buruk terhadap prajurit lainnya khususnya kesatuan Kodim 0411/KM.

6. Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim didalam putusannya tersebut merupakan Fakta hukum yang terkesan dipaksakan untuk timbul sehingga meringankan dari pertanggungjawaban pidana Terdakwa yang seolah-olah Terdakwa berniat masih mau kembali berdinasi. Dan kami menganggap perbuatan Terdakwa tidak berpegang teguh kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Dan menjadi Preseden buruk di lingkungan kehidupan Prajurit TNI serta mencoreng Citra Positif yang telah dibangun oleh TNI selama ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan werving adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi perhatian pimpinan TNI, sehingga hal tersebut sangat merugikan nama baik institusi TNI AD dan Kesatuan dimata dimasyarakat sipil. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI- AD.

8. Berdasarkan uraian pada point-point tersebut di atas, maka Oditur Militer secara tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili Perkara A QUO tidak memenuhi rasa keadilan dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan, kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

SIDANG MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI YANG SAYA HORMATI

Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari Memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer disertai Pidana Tambahan "Pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat".

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan.

Dalam Kontra Memori Banding ini, pada intinya kami selaku Penasehat Hukum Termohon Banding/Terdakwa sependapat dan menerima PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 07-K/PM I-04/AD/I/2023 TANGGAL 26 JANUARI 2023 karena kami berpendapat bahwa Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah tepat dan benar dalam menetapkan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Adapun alasan-alasan Termohon Banding/Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon Banding dalam hal ini Oditur Militer I-05 Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang belum memenuhi rasa keadilan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara A Quo Kurang memenuhi rasa keadilan karena Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya memidana Terdakwa sangat rendah dari Tuntutan Oditur Militer yang menuntut selama 1 (Satu) tahun dan tanpa memberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI-AD. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ALASAN KEBERATAN PEMOHON BANDING/ODITUR MILITER I-05
PALEMBANG

Bahwa pada intinya Oditur Militer I-05 Palembang keberatan mengenai pertimbangan majelis hakim yang tertuang dalam Putusan Nomor 07-K/PM I-04/AD/II/2023 TANGGAL 26 JANUARI 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan kemiliteran maupun dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan Kodim 0411/KM.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah sedikitpun memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui telepon maupun secara lisan.
4. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom Yogyakarta.
5. Bahwa dilihat dari aspek yang mempengaruhi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan dari hawa nafsunya, melainkan Majelis Hakim dapat menilai secara obyektif dimana Terdakwa sudah tidak lagi menghargai dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat TNI-AD dikarenakan Terdakwa berani melakukan perbuatannya dengan meninggalkan Dinas yang sangat lama dan menjadikan contoh yang buruk terhadap prajurit lainnya khususnya kesatuan Kodim 0411/KM.
6. Perbuatan Terdakwa tidak berpegang teguh kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan kemiliteran maupun dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI.

II. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PEMOHON BANDING/ODITUR MILITER I-05 PALEMBANG.

Bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding/Oditur Militer, ijin kami selaku Penasihat Hukum dari Termohon Banding/Terdakwa menyampaikan tanggapan sebagaimana akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Menanggapi hal tersebut di atas tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang memeriksa dan menyidangkan perkara yang diajukan oleh Oditur Militer dimana pertimbangan hukum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sama

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan pertimbangan hukum dari Oditur Militer. Selain itu Oditur Militer perlu memahami kewenangan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa bukanlah alasan yuridis untuk minta banding terhadap putusan tersebut, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Termohon Banding/Terdakwa adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding, Hakim Agung termasuk Oditur Militer tidak berhak mengintervensi, sepanjang hukuman yang dijatuhkannya itu tidak melebihi dari hukuman yang ditentukan di dalam Undang-Undang, serta mempunyai alasan pertimbangan hukum yang benar, selain itu dengan memperhatikan sikap Terdakwa yang secara nyata sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya pada persidangan tanggal 19 Januari 2023 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer agar diberikan kesempatan mengabdikan kepada TNI-AD dan memohon untuk tidak dipecat dari Dinas Militer TNI-AD.

Bahwa alasan-alasan yang merupakan keberatan Pemohon Banding/Oditur Militer pada intinya merupakan pengulangan apa yang telah disampaikan pada Tuntutan Oditur Militer tertanggal 26 Januari 2023 dan hanyalah merupakan keluhan-keluhan subyektif belaka yang ditarik secara apriori dan subyektif yang tentunya secara hukum bukanlah kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A Quo*, karena keberatan-keberatan seperti ini semata-mata hendak memberikan pandangan hukum terhadap Majelis Hakim Banding seolah-olah keberatan-keberatannya mempunyai nilai hukum, oleh karena memori banding ini hanya merupakan keluhan subyektif dan tidak bernilai hukum, alasan keberatan dengan mengulangi fakta yang telah dikemukakan dalam surat tuntutan, tidak diperkenankan dalam praktek, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I-Medan untuk mengesampingkan dan menolak adanya tuntutan tersebut.

Bahwa seluruh keberatan-keberatan yang dimajukan oleh Pemohon Banding/Oditur Militer telah cukup dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Factie* dengan tepat, jelas, dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana *A Quo*. Sehingga dalam putusan *Judex Factie* telah memberikan penerangan hukum kepada kita semua sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara *Distinctive thinking* (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana Terdakwa khususnya, sehingga sangat beralasan berdasarkan hukum permohonan Banding Oditur Militer tersebut **UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK ADANYA SERTA MENYATAKAN MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER**

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 07-K/PM I-04/AD/I/2023 TANGGAL 26 JANUARI 2023.

2. Bahwa, selaku kuasa hukum Termohon Banding/Terdakwa kami menyadari dan berada dalam posisi subjektif atau dalam kepentingan pembelaan perkara Termohon Banding /Terdakwa namun demikian, hendaklah kiranya di persidangan ini kita secara bersama-sama berada dalam satu pandangan objektif yang berorientasi secara hukum dalam rangka mencari dan menemukan materi sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Acara Pidana Militer. Semua yang kami ajukan dalam perkara *A Quo* dengan pertimbangan, bahwa ada berbagai hal yang prinsip yang harus kami sampaikan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

Memang benar bahwa Pemohon Banding/Oditur Militer mempunyai kewenangan/tugas-tugas yang diberikan Negara kepadanya yang memiliki makna bahwa tugas-tugas Oditur Militer menurut Undang-Undang bukan hanya mencari, menemukan serta membuktikan adanya kesalahan Terdakwa saja, namun juga Oditur Militer memiliki tugas-tugas luhur dan mulia yaitu wajib mengungkap dan menyajikan hasil pemeriksaan persidangan yang apa adanya bila hasil pemeriksaannya menunjukkan hal-hal sebaliknya.

Sekalipun salah satu tugas pokok Oditur Militer adalah mendakwa, membuktikan kesalahan dan menuntut setiap Terdakwa yang dibawa ke persidangan, namun bukan berarti bahwa Oditur Militer memiliki kewenangan yang mengarah dan menargetkan agar hanya menuntut hukuman saja terhadap setiap Terdakwa yang terlanjur didakwa di depan persidangan, melainkan menurut hukum Oditur Militer juga memiliki tugas luhur dan mulia yaitu menuntut bebas/ menuntut lepas terhadap setiap Terdakwa dari jeratan hukuman apapun bila ternyata tidak terdapat indikasi/bukti adanya kesalahan terhadap hal-hal yang didakwakan, apakah tuntutan itu lebih bermuatan emosional dan kurang obyektif serta apakah hanya mengejar target agar Terdakwa harus dihukum.

3. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer terhadap perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Termohon Banding/Terdakwa (Serka Angga Meystyawan) TELAH TERJADI DISPARITAS/PERBEDAAN BESAR DALAM TUNTUTAN PERKARA PIDANA yang dilakukan oleh Oditur Militer sebagai contoh nyata yang pernah terjadi dalam perkara pidana Desersi yang saat ini telah diputus dan sudah BHT (berkecutan hukum tetap) terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : IRFAN ZAIN PRATAMA.
Pangkat/NRP : Prada/31200792920400.
Jabatan : Tabakpan.
Kesatuan : Yon Kav 5/DPC Kodam II/Swj.
Tempat, Tanggal lahir: Seputih Banyak, 30 April 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonkav 5/DPC Kodam II/Swj

Dimana Oditur telah menuntut dan memohon kepada Majelis Hakim Militer agar Terdakwa dijatuhi PIDANA POKOK PENJARA SELAMA 7 (TUJUH) BULAN DAN TANPA ADA PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER TNI-AD hal ini sesuai dengan tuntutan tertanggal 7 Desember 2022. Apabila dicermati tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. PRADA IRFAN ZAIN PRATAMA didapatkan fakta sebagai berikut :

- Motivasi perbuatan Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. PRADA IRFAN ZAIN PRATAMA yang meninggalkan kesatuan karena sudah tidak berkeinginan lagi untuk berdinis dan menjadi prajurit TNI-AD karena dipaksa oleh orang tuanya.
- Terdakwa a.n. PRADA IRFAN ZAIN PRATAMA juga pernah memasuki tempat terlarang yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit yaitu masuk ke Diskotik Grand Hotel yang berada di wilayah Kota Jambi dan yang bersangkutan dibawa ke Denpom II/2 Jambi.
- Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas tidak dijadikan hal-hal yang memberatkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan. Ada pun yang menjadikan hal-hal yang memberatkan pada Tuntutan Oditur Militer pada Tuntutanya sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Disiplin Satuan.

Namun sesuai dengan fakta tersebut justru sangat ironis dan prihatin jika dibandingkan dengan perkara Desersi yang dilakukan Termohon Banding/Terdakwa (Serka Angga Meystyawan) dimana Oditur Militer telah mengajukan Tuntutan lebih berat dari perbuatan Desersi yang dilakukan oleh PRADA IRFAN ZAIN PRATAMA.

4. Bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelum terjadinya perkara desersi ini dan Terdakwa masih sangat muda, sangat menyesali perbuatannya bahkan memohon kepada Majelis Hakim serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan tetap berkeinginan untuk menjadi Prajurit TNI-AD serta memohon untuk tidak dipecat dari Dinas Militer TNI-AD.

Bahwa motivasi Termohon Banding/Terdakwa Serka Angga Meystyawan yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0411/KM selaku Komandan Satuan karena adanya permasalahan Terdakwa dengan istrinya, dan tidak ada permasalahan lainnya atau pidana serta selama waktu desersi tidak melakukan kejahatan.

Bahwa *Judex Factie* telah dengan tepat, jelas, dan tegas dalam penerapan

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, ataupun pertimbangan hukum dalam memutus dan mengadili perkara pidana A Quo, sebagaimana telah diatur dalam SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016 HASIL RAPAT PLENO KAMAR MILITER MAHKAMAH AGUNG RI yang diselenggarakan pada Tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer tentang dalam hal hakim mengadili dan menjatuhkan pidana pada tindak pidana Desersi.

Oleh karena itu, patut dan adil jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang mulia memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep/14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "*Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya*". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus-menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Termohon Banding/Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka opsi untuk diamputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan Satuan di lingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu.

Dengan dalih dan alasan tersebut sudah sewajarnya bahwa pendirian kami berbeda dengan pendirian Oditur Militer yang mendakwa Termohon Banding/Terdakwa dengan dakwaan melakukan suatu Tindak Pidana.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang telah tepat dalam penerapan hukum, ataupun pertimbangan hukum dengan menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa untuk menentukan atau memutuskan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan ataupun membebaskan terhadap Terdakwa adalah merupakan

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dengan mendasarkan pada fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan maupun fakta hukum dalam penerapannya.

Hal ini didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 disebutkan yaitu dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Majelis Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan prajurit TNI. KUHPM tidak, menentukan parameter/ukuran seseorang tidak pantas lagi sebagai dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

- Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (Subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
- Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*.
- Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- Dampak terhadap nama baik Satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

Dengan dasar di atas jelaslah kewenangan Hakim memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara, karena dalam prakteknya diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sangatlah tidak sulit untuk membina Termohon Banding/Terdakwa (Serka Angga Meystyawan) hal ini dapat dilihat dari sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa yang telah jujur di persidangan, berperilaku sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya termasuk pelanggaran lainnya, Bahkan berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan menyatakan bahwa keseharian selama berdinis di Kodim 0411/KM Termohon Banding/Terdakwa (Serka Angga Meystyawan) memiliki kondite yang baik, tidak pernah melakukan pelanggaran serta tidak ada melakukan kejahatan pidana lainnya.

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukannya salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya pribadi yang lebih baik dan berguna. Apakah kehidupan Termohon Banding/Terdakwa (Serka Angga Meystyawan) selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Termohon Banding/Terdakwa (Serka Angga Meystyawan) dipecat ? Dan bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh satuan di mana Termohon Banding/Terdakwa (Serka Angga Meystyawan) bertugas dalam hal ini di Satuan Kodim 0411/KM.

Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah patut dan adil jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I-Medan Yang Mulia masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Termohon Banding/Terdakwa (Serka Angga Meystyawan) dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

6. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkara A Quo sudah tepat berdasarkan fakta persidangan.

7. Bahwa mengenai tanggapan hukum yang lainnya tidak akan kami uraikan kembali, karena sudah kami uraikan dalam Permohonan kami yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding ini.

III. PERTIMBANGAN

KETUA/MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI I-MEDAN YANG KAMI MULIAKAN

Terlepas dari apa yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya diuraikan beberapa pertimbangan yang menyangkut diri Termohon Banding/Terdakwa (Serka Angga Meystyawan) sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di Kesatuannya dan Terdakwa masih mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik.
2. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI-AD.
3. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih balita. Dimana anak pertama masih berusia 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan anak kedua berusia 8 (delapan) bulan serta mempunyai seorang Isteri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga.
5. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa Pernah melaksanakan tugas operasi

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan perbatasan RI - Papua Nugini tahun 2011-2012 dengan penghargaan Satya Lencana WIRA DHARMA.

6. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon untuk tidak dipecat dari dinas Militer serta masih mencintai TNI-AD dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berkeinginan untuk tetap mengabdikan kepada TNI-AD.

IV. PERMOHONAN

KETUA/MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI I-MEDAN YANG KAMI MULIAKAN.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I-Medan Yang Mulia mengabulkan permohonan Termohon Banding/Terdakwa sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer I-05 Palembang untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 07-K/PM I-04/AD/I/2023 TANGGAL 26 JANUARI 2023 untuk seluruhnya.

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I-Medan yang mulia berpendapat lain, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan dalam memori banding yang diajukan Oditur Militer yang hanya menitik beratkan tentang pemecatan Terdakwa dari dinas militer hal tersebut, secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan Majelis tidak menemukan adanya pertimbangan yang kontradiktif dari Putusan Tingkat Pertama sebagaimana yang dilontarkan dalam Memori Banding Oditur, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak akan menanggapi dan mempertimbangkannya secara khusus tapi akan mempertimbangkannya dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang, Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya bersifat menguatkan Putusan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menanggapinya

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 07-K/PM.I-04/AD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Angga Meystyawan masuk menjadi Prajurit TNI AD, melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam II/Swj Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100030490591, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan melanjutkan pendidikan Susba Intel di Bogor, setelah pendidikan Susba Intel ditugaskan di Deninteldam II/Swj, setelah 3 (tiga) bulan di Deninteldam II/Swj kemudian dipindahkan ke Unit Intel Korem 043/Gatam, lalu pada tahun 2018 dimutasikan ke Staf Intel Korem 043/Gatam, dan pada tahun 2022 ditugaskan sebagai Baminbung Wil Lamteng, Kodim 0411/KM, sampai dengan perbuatan menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa meminta ijin tidak masuk dinas dari Komandan Satuan selama satu hari dengan keperluan menjemput istri dan anaknya yang berada di rumah mertuanya di Lampung Barat.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat menjemput anak dan isteri di tempat mertua di Lampung Barat dengan menggunakan mobil Honda Jazz milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kediaman mertua di Lampung Barat.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, kemudian pada pukul 15.00 WIB tidak mengikuti apel siang hingga saat dilaporkan yang bersangkutan tidak hadir di Satuan Kodim 0411/KM.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa bersama anak dan isterinya pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, kemudian pada saat di rumah kontrakan Terdakwa dan istri masih terlibat percekocokan.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertanya kepada isterinya dengan dijawab, "Ya sudahlah kita pisah saja kalo kamu masih gak bisa berubah" lalu Terdakwa berkata, "Ya kan papa keluar untuk tambahan rejeki karena kalo ngandelin gaji gak cukup untuk kebutuhan kita, ya sudahlah mah, papa capek ribut terus mendingan kita jalan-jalan saja klo gak kita nyebrang aja jalan-jalan ke Bandung biar mamah gak stress lagi", kemudian Terdakwa dan isteri serta anak berikut pengasuhnya sudah menyeberang dan berada

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023

7. Bahwa benar pada pagi hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, isteri Terdakwa membangunkan Terdakwa untuk memberitahukan, “badan adek panas” selanjutnya Terdakwa dan isteri pergi menuju rumah sakit bersalin namun tidak ketemu dengan dokter sehingga Terdakwa dan isteri kembali ke penginapan untuk menunggu dokter.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 (Kopda Sonny Sanjaya) diperintahkan oleh Kasdim 0411/KM untuk melakukan pencarian dan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung namun Terdakwa tidak ditemukan.
9. Bahwa benar setelah kondisi anak Terdakwa membaik, kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa beserta isterinya melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, setelah sampai di Yogyakarta Terdakwa mencari tempat penginapan.
10. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengecek ATM dan tidak ada gaji yang masuk selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada isteri dengan berkata, “Mah, tadikan papa mengecek gaji di ATM, gaji papa sudah gak masuk lagi, kalo ngandelin uang tabungan gak cukup untuk kehidupan sehari-hari gimana kalo kita buka usaha di Yogja?” lalu dijawab isteri, “Ya udah terserah papa saja yang penting anak-anak dan mamah selalu ada di samping papa”, lalu Terdakwa berkata, “Bagaimana kalo papa masuk dinas lagi?” di jawab isteri, “Konsekuensinya bagaimana? Lalu Terdakwa berkata, “Ya konsekuensinya papa pasti dihukum dan dipenjara” lalu dijawab isteri, “Mamah gak mau kalo papah di penjara, bagaimana dengan anak-anak kita”.
11. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2022, Terdakwa menghubungi kawannya Sdr. Eko yang ada di Yogyakarta lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eko untuk membahas penyewaan ruko dan usaha.
12. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa bersama Sdr. Eko menuju tempat penyewaan ruko dan mencari etalase untuk kelengkapan ruko yang telah disewa kemudian isteri Terdakwa menghubungi dengan berkata, “Pah pulang anak rewel” kemudian Terdakwa pulang ke penginapan.
13. Bahwa benar pada saat di tempat penginapan, Terdakwa bertemu Sdr. Sukardi (bapak) dan Sdri. Anggun (adik kandung) Terdakwa lalu berkata, “Sebenarnya ada masalah apa kok bisa mas dan isteri sama anak-anak bisa sampai di Yogja, kenapa kamu gak dinas-dinas? Bapak ditelepon oleh Kasdimmu” kemudian Terdakwa berkata kepada bapak kalau ada permasalahan keluarga sehingga isteri ingin minta cerai lalu bapak berkata, “Namanya rumah tangga setiap masalah bisa diperbaiki jangan kayak gini” lalu isteri menjawab, “Mbak juga sudah menghubungi

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023

14. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30, Bapak Terdakwa membicarakan lagi tentang Terdakwa untuk kembali ke Lampung dan berdinis lagi namun isteri Terdakwa merasa takut kalau Terdakwa masuk penjara dengan berkata, "Pak, Mbak gak mau lihat mas sampai dipenjara gimana nasib mbak dan anak-anak" dijawab bapak, "Sudah resiko suamimu karena sudah berbuat kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan resikonya" selanjutnya Terdakwa bingung dan keluar dari tempat penginapan.

15. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Bapak dan adik Terdakwa kembali ke Palembang sedangkan bapak mertua, kakak ipar kembali ke Lampung bersama dengan isteri serta anak berikut pengasuhnya.

16. Bahwa benar setelah anak dan isteri Terdakwa kembali ke Lampung, kemudian pada tanggal 14 Juni 2022 usaha mie gotan milik Terdakwa sudah dibuka di ruko yang Terdakwa sewa, selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2022 Terdakwa kembali ke Lampung dengan membawa perlengkapan kebutuhan anak untuk menemui isteri dan anaknya lalu pada tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa kembali ke Yogyakarta, lalu pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa kembali ke Lampung untuk menemui isteri dan anaknya namun menginap di *Home Stay* dikarenakan Terdakwa tidak berani menemui mertuanya, kemudian Terdakwa bertemu isterinya dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah menyewa ruko lainnya untuk membuka usaha baru di Warmindo di Jln. Palagan Tentara Pelajar KM 9 Sriharjo Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta.

17. Bahwa benar Terdakwa menghubungi isteri dan orang tua serta adiknya untuk menjemput isteri Terdakwa yang berada di rumah mertuanya di Desa Kebon Tebu Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat untuk dibawa ke rumah orang tua Terdakwa di Palembang, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2022 isteri Terdakwa dijemput oleh ibu dan adik Terdakwa bersama dengan suaminya dan Terdakwa kembali ke Lampung menuju Lampung Barat, untuk janji bertemu dengan isteri Terdakwa lalu berangkat ke Palembang bersama-sama pada pukul 09.00 WIB, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2022 setelah menjual mobil Terdakwa bersama dengan isteri serta anak-anak kembali ke Yogyakarta dengan menggunakan bus pulang keruko di Jln. Palagan Tentara Pelajar KM 9 Sriharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta untuk memulai usaha namun pada tanggal 18 Agustus 2022 isteri dan anak Terdakwa kembali ke Palembang.

18. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB, PJS Pasi Litpamfik Denpom IV/2 (Letda Cpm Suhartono) mengumpulkan anggota Lidpamfik untuk memberitahukan adanya desertir dari Lampung yang berada di sekitar Jln. Palagan di Warmindo "XeloAlgyo" yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Km 9 Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14 (Sertu Andri Nurkiman) datang ke Warmindo Yogyakarta, kemudian Saksi-4 (Sertu Andri Nurkiman) datang ke Warmindo “XeloAlgyo” dan menayakan kepada seorang laki-laki dengan berkata, “Mas apakah disini ada yang namanya Angga” lalu dijawab oleh Terdakwa, “Saya punya anak buah dua pak, coba saya tanyakan dulu” kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) selanjutnya turun 2 (dua) orang laki-laki mendatangi Saksi-4 namun Terdakwa tidak ikut turun dan melarikan diri melalui genting rumahnya kemudian turun dari belakang rumah selanjutnya Saksi-4 mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa.

19. Bahwa benar Saksi-4 (Sertu Andri Nurkiman) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perintah lisan PJS Litpamfik Denpom IV/2 dan atas dasar Surat Perintah Dandepom IV/2 Nomor Sprin/142/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 serta berita acara penangkapan DPO/Desersi TNI AD tanggal 24 Agustus 2022.

20. Bahwa benar pada saat akan dilakukan penangkapan oleh Saksi-4 (Sertu Andri Nurkiman) dan rekan-rekannya Petugas Denpom IV/2 Yogyakarta, Terdakwa berusaha menghindari karena Terdakwa merasa takut.

21. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2022, Terdakwa dijemput oleh Anggota Kodim 0411/KM dan Anggota Denpom II/3 Lampung dari Madenpom IV/2 Yogyakarta selanjutnya dibawa ke Lampung untuk proses hukum.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak mengajukan perijinan sesuai prosedur yang benar sehingga pada saat Terdakwa pergi dari kesatuan tidak dilengkapi dengan surat ijin maupun surat jalan.

23. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, mulai dari tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tertangkap oleh Petugas Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 2022 tidak pernah menghubungi kesatuan, atasan maupun rekan-rekannya baik melalui tulisan atau telepon.

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari, Terdakwa seharusnya berada dikesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah tidak dibenarkan dan melanggar hukum karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Baminbung Wil Lamteng, Kodim 0411/KM tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa.

25. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0411/KM selaku Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 19 Mei 2022, sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 (Sertu Andri Nurkiman) adalah selama 97(sembilan puluh tujuh) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Kodim 0411/MK yaitu dengan cara mengajukan corp raport yang diajukan secara berjenjang sampai dengan Dandim 0411/KM selaku Komandan Satuan.

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0411/KM selaku Komandan Satuan.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas sebagai anggota TNI AD namun Terdakwa hanya bingung untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa karena sering keluar malam untuk mencari penghasilan tambahan.

29. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas militer TNI AD.

30. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin maupun Surat Ijin Jalan.

31. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

32. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tertangkap tanggal 24 Agustus 2022, baik Terdakwa dan kesatuan Kodim 0411/KM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

33. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain.

34. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, karena Terdakwan masih ingin menjadi Prajurit TNI AD dan akan berdinis lebih baik lagi dengan mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 07-K/PM.I-04/AD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana berupa tidak hadir di kesatuannya karena adanya masalah keuangan terhadap keluarganya, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan melanggar aturan yang ada dalam lingkungan keprajuritan.
2. Bahwa mengenai perilaku dan tabiat adalah penilaian yang diberikan kepada

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap perkara dan perbuatan Terdakwa meliputi motif serta sifat perbuatan dari Terdakwa meliputi motif serta sifat perbuatan dari Terdakwa serta akibatnya, yang semuanya bersumber dari fakta hukum yang didapat dipersidangan ternyata dalam putusan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama, untuk itu pendapat Majelis Tingkat Pertama sepanjang mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan dapat diterima dan harus dikuatkan.

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari kewajiban bagi seorang anggota TNI selama jam dinas harus tetap berada di kesatuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, oleh karena Terdakwa tidak berada ditempat maka tugas dan kewajibannya menjadi tidak terlaksana atau terbengkalai sehingga merugikan kesatuannya.

4. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diulangi dan tidak diikuti oleh prajurit lainnya maka dengan perbuatan/ tindak pidananya maka kepada Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan menjatuhkan pidana yang propesional, karena pada dasarnya penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atau dendam tetapi sebagaimana agar keadaan menjadi pulih kembali dan Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangnya melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 07-K/PM.I-04/AD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu Yafriza Gutubela, S.H. Letkol Chk NRP 11010005760173.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 07-K/PM.I-04/AD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 oleh I Komang Suciawan, S.H. Kolonel laut (KH) NRP 12535/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P dan Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel CHK NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060672, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel laut (KH) NRP 12365/P

I Komang Suciawan, S.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12535/P

Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023